

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 33 TAHUN 2014
TENTANG : JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN UNTUK
KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR
KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU
PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN
PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN KEHUTANAN**

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dan sarana prasarana penunjangnya: a. Hutan lindung b. Hutan produksi	Ha/tahun	4.000.000,00
		Ha/tahun	3.500.000,00
2.	Penggunaan kawasan hutan untuk area pengembangan dan/atau area penyangga untuk keamanan kegiatan pertambangan: a. Hutan lindung b. Hutan produksi	Ha/tahun	2.000.000,00
		Ha/tahun	1.750.000,00
3.	Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan antara lain migas, panas bumi, jaringan telekomunikasi, repiter telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, ketenagalistrikan, instalasi teknologi energi terbarukan, instalasi air, jalan tol, atau pertanian tertentu yang bersifat komersil, beserta sarana prasarana penunjangnya dan area pengembangan dan/atau area penyangga untuk keamanan kegiatan: a. Hutan lindung b. Hutan produksi	Ha/tahun	2.000.000,00
		Ha/tahun	1.600.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO